CAUSA

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

PERBANDINGAN HUKUM TATA NEGARA ANTARA INDONESIA DAN ARAB SAUDI

Nauval Putra Rangkuti[1],Rika Jamin Marbun[2], Anggi Ananta[3], Prima Jaya Gea[4], Marko Harahap[5]

Email: Nauvalrangkuti2@gmail.com , rikajaminmarbun@dosen.pancabudi.ac.id , anggiananta2021@gmail.com , finnsgea@gmail.com , markoharahap279@gmail.com

Universitas Pembangunan Panca Budi Medan, Jl. Ayahanda No 10 C, Sei Putih Bar, Kec. Medan Petisah, Kota Medan, Sumatera Utara 20113

Abstract

Constitutional law is a branch of public law that regulates the structure, authority, and relationships between state institutions, as well as the relationship between the state and its citizens. Every country has its own characteristics of constitutional law, which are influenced by its history, ideology, system of government, and fundamental values. Indonesia and Saudi Arabia are two countries with fundamental differences in their constitutional systems. Indonesia adheres to a constitutional democracy system with the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia as the highest law, while Saudi Arabia adheres to an absolute monarchy system based on Islamic law with the Qur'an and Sunnah as the highest sources of law. This article aims to analyse and compare the constitutional laws of Indonesia and Saudi Arabia in terms of the foundations of the state, sources of law, forms and systems of government, structures of state institutions, and guarantees of human rights.

Keywords*: **law, constitutional law, comparative law***

Abstrak

Hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang mengatur struktur, kewenangan, serta hubungan antar lembaga negara, sekaligus hubungan antara negara dan warga negara. Setiap negara memiliki karakteristik hukum tata negara yang dipengaruhi oleh sejarah, ideologi, sistem pemerintahan, dan nilai-nilai dasar yang dianut. Indonesia dan Arab Saudi merupakan dua negara yang memiliki perbedaan mendasar dalam sistem ketatanegaraan. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi, sedangkan Arab Saudi menganut sistem monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Artikel ini bertujuan untuk menganalisis dan membandingkan hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi dari aspek dasar negara, sumber hukum, bentuk dan

Article History
Received: Januari 2026
Reviewed: Januari 2026
Published: Januari 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, serta jaminan hak asasi manusia. **Kata kunci:** Hukum,hukum tata negara, perbandingan hukum	

PENDAHULUAN

Hukum tata negara merupakan cabang hukum publik yang memiliki peranan fundamental dalam mengatur struktur ketatanegaraan, pembagian kekuasaan, serta hubungan antara lembaga negara dan warga negara. Melalui hukum tata negara, suatu negara menentukan dasar ideologis, bentuk pemerintahan, sistem kekuasaan, serta mekanisme penyelenggaraan pemerintahan yang bertujuan untuk menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, keberadaan hukum tata negara tidak dapat dipisahkan dari dinamika politik, sosial, budaya, dan sejarah suatu bangsa.

Hukum tata negara berfungsi sebagai instrumen pembatas kekuasaan agar tidak terjadi penyalahgunaan wewenang oleh penguasa. Prinsip-prinsip seperti supremasi hukum, konstitusionalisme, dan perlindungan hak asasi manusia menjadi elemen penting dalam sistem ketatanegaraan yang demokratis. Namun demikian, penerapan prinsip-prinsip tersebut tidak selalu seragam di setiap negara, karena sangat dipengaruhi oleh latar belakang ideologi, sistem nilai, serta tradisi hukum yang dianut.

Indonesia dan Arab Saudi merupakan dua negara yang memiliki karakteristik ketatanegaraan yang sangat berbeda. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi. Dalam sistem ini, kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan melalui mekanisme perwakilan serta pemilihan umum yang demokratis. Selain itu, Indonesia menempatkan konstitusi sebagai pedoman utama dalam pembentukan dan pelaksanaan kekuasaan negara.

Sebaliknya, Arab Saudi menganut sistem monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam. Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW dijadikan sebagai sumber hukum tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kekuasaan negara terpusat pada Raja sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus pemegang otoritas tertinggi dalam berbagai aspek ketatanegaraan. Sistem ini mencerminkan perpaduan antara ajaran agama, tradisi kerajaan, dan struktur politik yang bersifat sentralistik.

Perbedaan mendasar antara Indonesia dan Arab Saudi dalam hal dasar negara, sumber hukum, serta sistem pemerintahan menjadikan kajian perbandingan hukum tata negara antara kedua negara ini relevan untuk dikaji secara akademis. Kajian perbandingan hukum tidak hanya bertujuan untuk menemukan perbedaan dan persamaan, tetapi juga untuk memahami rasionalitas di balik penerapan suatu sistem hukum dalam konteks sosial dan budaya tertentu. Dengan demikian, perbandingan ini dapat memberikan kontribusi bagi pengembangan ilmu hukum tata negara, khususnya dalam memahami variasi model ketatanegaraan di dunia Islam dan negara demokrasi modern.

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Selain itu kajian ini juga memiliki urgensi praktis, mengingat Indonesia dan Arab Saudi sama-sama memiliki peran strategis di dunia internasional, terutama dalam konteks negara berpenduduk mayoritas Muslim. Perbandingan sistem ketatanegaraan kedua negara diharapkan dapat memberikan wawasan mengenai bagaimana nilai-nilai agama, demokrasi, dan hukum modern diintegrasikan dalam penyelenggaraan negara.

Berdasarkan uraian tersebut penelitian ini berfokus pada analisis perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dan Arab Saudi dengan menitikberatkan pada aspek dasar negara, sumber hukum, sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, serta pengaturan hak asasi manusia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang komprehensif mengenai karakteristik dan implikasi dari masing-masing sistem ketatanegaraan.

Rumusan Masalah

1) Bagaimana dasar negara dan sumber hukum tata negara di Indonesia dan Arab Saudi?
2) Bagaimana bentuk dan sistem pemerintahan di Indonesia dan Arab Saudi?
3) Bagaimana struktur dan kewenangan lembaga negara di Indonesia dan Arab Saudi?

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis normatif, yaitu metode penelitian hukum yang berfokus pada pengkajian norma-norma hukum positif yang berlaku serta asas-asas dan doktrin hukum yang berkembang dalam ilmu hukum.[1] Penelitian yuridis normatif dipilih karena objek kajian dalam penelitian ini adalah hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi yang dianalisis berdasarkan ketentuan normatif, baik yang tertuang dalam konstitusi, peraturan perundang-undangan, maupun dokumen hukum resmi lainnya. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan perbandingan hukum (*comparative approach*).[2] Pendekatan ini bertujuan untuk membandingkan sistem hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi guna menemukan persamaan, perbedaan, serta karakteristik khas dari masing-masing sistem ketatanegaraan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, yang terdiri atas bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, peraturan perundang-undangan terkait ketatanegaraan, *Basic Law of Governance* Arab Saudi, serta dokumen resmi negara yang berkaitan dengan struktur dan kewenangan lembaga negara. Bahan hukum sekunder berupa buku-buku teks hukum tata negara, jurnal ilmiah, hasil penelitian terdahulu, serta pendapat para ahli hukum dan akademisi yang relevan dengan topik penelitian. Adapun bahan hukum tersier mencakup kamus hukum, ensiklopedia, dan sumber pendukung lainnya yang membantu memahami istilah dan konsep hukum. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*), dengan cara mengkaji, menelaah, dan menginventarisasi berbagai literatur hukum yang berkaitan dengan hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi.[3] Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif-analitis dan komparatif. Data yang telah dikumpulkan

[1] Aksa, Widia, and Hanani, "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek."
[2] Sabalino, Ridwan, and Hamzah Hasan, "Pendekatan Penelitian Hukum."
[3] Adlini et al., "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

dianalisis dengan cara menguraikan ketentuan hukum yang berlaku, kemudian membandingkan norma, prinsip, dan praktik ketatanegaraan antara Indonesia dan Arab Saudi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Dasar Negara dan Sumber Hukum Tata Negara

Dasar negara dan sumber hukum tata negara merupakan elemen fundamental yang menentukan arah, karakter, dan legitimasi penyelenggaraan kekuasaan dalam suatu negara. Perbedaan dasar negara dan sumber hukum akan berimplikasi langsung pada cara negara mengatur sistem pemerintahan, hubungan antar lembaga negara, serta perlindungan hak-hak warga negara. Dalam konteks ini, Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan yang sangat mendasar, baik dari segi ideologis maupun yuridis.

Indonesia mendasarkan sistem ketatanegaraannya pada Pancasila sebagai dasar negara. Pancasila tidak hanya berfungsi sebagai ideologi negara, tetapi juga sebagai sumber dari segala sumber hukum.[4] Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila menjadi landasan filosofis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan dan penyelenggaraan pemerintahan. Pancasila menegaskan bahwa Indonesia merupakan negara yang menjunjung tinggi nilai ketuhanan, kemanusiaan, persatuan, demokrasi, dan keadilan sosial, yang seluruhnya terintegrasi dalam sistem hukum tata negara.

Secara yuridis Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 berkedudukan sebagai hukum tertinggi (konstitusi) yang menjadi rujukan utama dalam penyelenggaraan negara.[5] UUD 1945 mengatur prinsip-prinsip dasar ketatanegaraan, seperti kedaulatan rakyat, negara hukum, pembatasan kekuasaan, serta mekanisme checks and balances antar lembaga negara. Selain itu, UUD 1945 juga memberikan jaminan konstitusional terhadap hak asasi manusia yang diatur secara eksplisit dalam Bab XA, sehingga menempatkan perlindungan HAM sebagai bagian integral dari sistem hukum tata negara Indonesia.

Sistem hukum Indonesia juga bersifat pluralistik, yang tercermin dari pengakuan terhadap keberadaan hukum adat dan hukum agama.[6] Pengakuan tersebut ditegaskan dalam konstitusi sepanjang hukum adat dan hukum agama tidak bertentangan dengan nilai-nilai Pancasila dan ketentuan UUD 1945. Dengan demikian, sumber hukum tata negara Indonesia tidak hanya bersifat formal-positivistik, tetapi juga membuka ruang bagi nilai-nilai lokal dan religius dalam kerangka negara hukum modern.

Berbeda dengan Indonesia, Arab Saudi menjadikan Islam sebagai dasar negara sekaligus landasan utama dalam seluruh aspek kehidupan bernegara.[7] Al-Qur'an dan Sunnah Nabi Muhammad SAW merupakan sumber hukum tertinggi yang menjadi rujukan utama dalam pembentukan hukum dan kebijakan negara. Prinsip-prinsip syariat Islam tidak hanya berfungsi

[4] Siregar and Muharam, "Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negarapenataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara."

[5] Syahdi Firman, Raf, and Sos, *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:(Upaya Mengokohkan Landasan Konstitusional Dalam Bernegara)*.

[6] Widharu and Sunaryo, "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia."

[7] Rohim, "Kedudukan Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

sebagai norma moral dan keagamaan, tetapi juga memiliki kekuatan mengikat secara yuridis dalam sistem ketatanegaraan Arab Saudi.

Arab Saudi tidak mengenal konstitusi tertulis dalam pengertian modern sebagaimana Indonesia. Namun demikian, Arab Saudi memiliki *Basic Law of Governance* yang berfungsi sebagai pedoman dasar penyelenggaraan negara.[8] *Basic Law* tersebut menegaskan bahwa kerajaan Arab Saudi berlandaskan pada Al-Qur'an dan Sunnah, serta mengatur prinsip-prinsip umum mengenai pemerintahan, kewenangan Raja, dan hubungan antara penguasa dan rakyat. Meskipun berfungsi menyerupai konstitusi, *Basic Law of Governance* tidak membatasi kekuasaan Raja secara ketat sebagaimana konstitusi dalam sistem demokrasi.

Indonesia menempatkan konstitusi sebagai hukum tertinggi yang bersumber dari ideologi Pancasila dan kedaulatan rakyat, sedangkan Arab Saudi menempatkan syariat Islam sebagai sumber hukum tertinggi dengan kedaulatan yang berpusat pada Raja. Perbedaan ini mencerminkan karakter dan orientasi masing-masing negara dalam membangun sistem hukum tata negara yang sesuai dengan nilai, tradisi, dan sejarahnya.

2. Bentuk dan Sistem Pemerintahan

Bentuk dan sistem pemerintahan merupakan aspek penting dalam hukum tata negara karena menentukan bagaimana kekuasaan negara disusun, dijalankan, dan dipertanggungjawabkan. Perbedaan bentuk dan sistem pemerintahan akan berpengaruh langsung terhadap mekanisme pengambilan keputusan politik, hubungan antar lembaga negara, serta partisipasi rakyat dalam penyelenggaraan pemerintahan. Dalam hal ini, Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan yang sangat kontras.

Indonesia menganut bentuk negara kesatuan dengan sistem pemerintahan presidensial.[9] Bentuk negara kesatuan menunjukkan bahwa kedaulatan negara berada pada pemerintah pusat, meskipun dalam praktiknya Indonesia menerapkan asas desentralisasi melalui otonomi daerah. Sistem presidensial menempatkan Presiden sebagai kepala negara sekaligus kepala pemerintahan yang memiliki kewenangan eksekutif tertinggi. Presiden dan Wakil Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum, sehingga memperoleh legitimasi politik yang bersumber dari kedaulatan rakyat.[10]

Dalam sistem pemerintahan Indonesia, prinsip kedaulatan rakyat diwujudkan melalui mekanisme demokrasi konstitusional, seperti pemilihan umum, keberadaan lembaga perwakilan rakyat, serta pengawasan terhadap kekuasaan eksekutif. Selain itu, Indonesia menganut prinsip pemisahan kekuasaan (*separation of powers*) yang disertai dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*) antara cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Prinsip ini bertujuan untuk mencegah terjadinya pemusatan kekuasaan dan penyalahgunaan wewenang dalam penyelenggaraan negara.[11]

[8] Nadir, "Sistem Pemeritahan Dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi."
[9] Nasution, Nasution, and Nasution, "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia."
[10] Wulandari and Zainuddin, "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah."
[11] NAINGGOLAN, "MEKANISME CHECKS AND BALANCES SISTEM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Berbeda dengan Indonesia, Arab Saudi menganut bentuk negara kerajaan (monarki) dengan sistem pemerintahan monarki absolut.[12] Dalam sistem ini, kekuasaan negara terpusat pada Raja sebagai pemegang otoritas tertinggi. Raja berkedudukan sebagai kepala negara, kepala pemerintahan, sekaligus memiliki kewenangan dominan dalam bidang eksekutif, legislatif, dan yudikatif. Tidak terdapat pemisahan kekuasaan secara tegas sebagaimana dalam sistem pemerintahan demokratis.

Kekuasaan Raja di Arab Saudi dijalankan berdasarkan syariat Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah, serta didukung oleh tradisi kerajaan yang telah mengakar secara historis.[13] Raja memiliki kewenangan untuk mengangkat dan memberhentikan pejabat negara, menetapkan kebijakan pemerintahan, serta berperan dalam proses pembentukan hukum. Meskipun terdapat lembaga seperti Majelis Syura, peran lembaga tersebut bersifat konsultatif dan tidak memiliki kekuasaan legislatif yang independen.

Indonesia menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi yang diwujudkan melalui sistem demokrasi dan konstitusi, sedangkan Arab Saudi menempatkan kekuasaan negara pada Raja dengan legitimasi keagamaan dan tradisional. Perbedaan ini menunjukkan bahwa sistem pemerintahan suatu negara sangat dipengaruhi oleh nilai ideologis, sejarah, dan budaya hukum yang berkembang dalam masyarakatnya.

3. Struktur dan Lembaga Negara

Struktur dan lembaga negara merupakan bagian esensial dalam hukum tata negara karena menjadi sarana utama dalam pelaksanaan kekuasaan negara. Pengaturan mengenai struktur lembaga negara bertujuan untuk menciptakan pembagian fungsi dan kewenangan yang jelas, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat berjalan secara efektif, akuntabel, dan sesuai dengan prinsip negara hukum. Perbedaan sistem ketatanegaraan Indonesia dan Arab Saudi tercermin secara nyata dalam pengaturan struktur dan lembaga negaranya.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia struktur lembaga negara dibangun berdasarkan prinsip pemisahan kekuasaan yang disertai dengan mekanisme saling mengawasi dan mengimbangi (*checks and balances*). Kekuasaan negara dibagi ke dalam tiga cabang utama, yaitu eksekutif, legislatif, dan yudikatif, yang masing-masing memiliki fungsi dan kewenangan yang berbeda namun saling berkaitan.

Lembaga eksekutif di Indonesia dipegang oleh Presiden dan Wakil Presiden sebagai penyelenggara pemerintahan negara. Presiden berwenang menjalankan pemerintahan, menetapkan kebijakan publik, serta melaksanakan undang-undang. Dalam menjalankan tugasnya, Presiden dibantu oleh para menteri yang diangkat dan diberhentikan oleh Presiden. Meskipun memiliki kewenangan yang luas, kekuasaan Presiden tetap dibatasi oleh konstitusi dan diawasi oleh lembaga legislatif dan yudikatif.[14]

---

[12] Putra, "Kepemimpinan Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud Dari Kerajaan Arab Saudi Sebagai Simbol Kekuasaan Monarki Absolut Di Era Modern."

[13] Riskawati and Herisman, "The National Identity of The Kingdom of Saudi Arabia In History and Government."

[14] Sigiro, "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

Lembaga legislatif di Indonesia terdiri atas Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) yang tergabung dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR). DPR memiliki fungsi legislasi, anggaran, dan pengawasan terhadap jalannya pemerintahan, sedangkan DPD berperan dalam mewakili kepentingan daerah, khususnya dalam pembahasan undang-undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Keberadaan lembaga legislatif ini mencerminkan prinsip perwakilan rakyat sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam sistem demokrasi.[15]

Lembaga yudikatif di Indonesia dijalankan oleh Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi.[16] Mahkamah Agung berwenang mengadili perkara pada tingkat kasasi dan melakukan pengawasan terhadap badan peradilan di bawahnya. Sementara itu, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan strategis dalam menguji undang-undang terhadap UUD 1945, memutus sengketa kewenangan lembaga negara, serta menangani perkara terkait pemilihan umum. Keberadaan Mahkamah Konstitusi memperkuat prinsip supremasi konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berbeda dengan Indonesia, struktur lembaga negara di Arab Saudi tidak mengenal pemisahan kekuasaan secara tegas. Sistem ketatanegaraan Arab Saudi menempatkan Raja sebagai pusat kekuasaan negara. Raja memegang peran dominan dalam cabang kekuasaan eksekutif, legislatif, dan yudikatif, sehingga struktur lembaga negara bersifat hierarkis dan terpusat.[17]

Dalam penyelenggaraan pemerintahan Raja dibantu oleh Dewan Menteri yang menjalankan fungsi administratif dan eksekutif.[18] Namun, para menteri bertanggung jawab langsung kepada Raja, bukan kepada lembaga perwakilan rakyat. Dalam bidang legislatif pembentukan hukum pada dasarnya berada di bawah kewenangan Raja dengan berlandaskan pada syariat Islam. Tidak terdapat lembaga legislatif independen yang memiliki kewenangan penuh untuk membentuk undang-undang sebagaimana DPR di Indonesia.

Majelis Syura di Arab Saudi berfungsi sebagai lembaga penasihat yang memberikan pertimbangan dan rekomendasi kepada Raja dalam perumusan kebijakan negara.[19] Anggota Majelis Syura diangkat oleh Raja dan kewenangannya bersifat konsultatif, sehingga tidak memiliki kekuatan mengikat secara yuridis. Dalam bidang yudikatif, peradilan dijalankan berdasarkan hukum Islam, dan hakim diangkat oleh Raja, yang menunjukkan kuatnya pengaruh kekuasaan eksekutif dalam sistem peradilan.

Perbedaan struktur dan lembaga negara antara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan adanya perbedaan mendasar dalam konsep pembagian kekuasaan.[20] Indonesia menempatkan lembaga negara dalam posisi yang relatif sejajar dan saling mengawasi, sedangkan Arab Saudi

[15] Dermawan, "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945."

[16] Siregar, "Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial."

[17] Rohim, "Kedudukan Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia."

[18] Rohayatin, *Teori Pemerintahan*.

[19] Prihatmoko and Hubur, "KAJIAN SIYASAH SYAR'IYYAH PADA PROSES KEPEMIMPINAN (Tinjauan Komparatif Antara Sistem Indonesia Dan Arab Saudi)."

[20] Pangaribuan, Palilingan, and Mewengkang, "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

menempatkan Raja sebagai pemegang otoritas tertinggi yang mengendalikan seluruh struktur ketatanegaraan. Perbedaan ini mencerminkan karakter demokrasi konstitusional di Indonesia dan sistem monarki absolut berbasis syariat Islam di Arab Saudi.

4. Hak Asasi Manusia dalam Perspektif Ketatanegaraan

Hak asasi manusia (HAM) merupakan salah satu indikator penting dalam menilai karakter dan kualitas suatu sistem ketatanegaraan. Pengakuan dan perlindungan HAM menunjukkan sejauh mana negara menempatkan martabat manusia sebagai nilai fundamental dalam penyelenggaraan kekuasaan.[21] Perbedaan dasar negara, sistem pemerintahan, dan sumber hukum berpengaruh secara signifikan terhadap cara suatu negara mengatur dan melindungi hak asasi manusia. Dalam hal ini, Indonesia dan Arab Saudi memiliki pendekatan yang berbeda dalam perspektif ketatanegaraan.

Indonesia secara konstitusional menjamin hak asasi manusia dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, khususnya dalam Bab XA tentang Hak Asasi Manusia. Ketentuan tersebut mencakup berbagai hak dasar warga negara, seperti hak untuk hidup, hak atas kebebasan beragama, hak atas keadilan, hak atas pendidikan, serta hak untuk berpartisipasi dalam pemerintahan. Pengaturan HAM dalam konstitusi menunjukkan bahwa Indonesia menempatkan perlindungan hak asasi manusia sebagai bagian integral dari prinsip negara hukum dan demokrasi.

Dalam sistem ketatanegaraan Indonesia, negara memiliki kewajiban untuk menghormati, melindungi, dan memenuhi hak asasi manusia. Kewajiban ini tidak hanya bersifat normatif, tetapi juga diwujudkan melalui pembentukan peraturan perundang-undangan dan lembaga negara yang berwenang menegakkan HAM, seperti Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (Komnas HAM) dan peradilan yang independen. Dengan demikian, perlindungan HAM di Indonesia dilaksanakan dalam kerangka hukum positif dan sejalan dengan prinsip-prinsip HAM universal.[22]

Berbeda dengan Indonesia, Arab Saudi mengakui hak asasi manusia dalam kerangka syariat Islam. Hak dan kewajiban warga negara diatur berdasarkan nilai-nilai Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Sunnah. Dalam sistem ini, HAM dipahami tidak semata-mata sebagai hak individual yang berdiri sendiri, melainkan sebagai bagian dari kewajiban manusia terhadap Allah dan masyarakat. Oleh karena itu, pelaksanaan hak asasi manusia di Arab Saudi disesuaikan dengan norma agama dan budaya yang berlaku.[23]

Pendekatan Arab Saudi terhadap HAM menekankan keseimbangan antara hak dan kewajiban sesuai dengan prinsip syariat Islam. Beberapa hak dasar, seperti hak atas keamanan, keadilan, dan perlindungan kehormatan manusia, diakui dan dilindungi, namun pelaksanaannya dibatasi oleh ketentuan agama dan nilai moral Islam. Pendekatan ini berbeda dengan konsep

[21] Fauzia and Hamdani, "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Daerah."

[22] Fauziah et al., "HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA."

[23] Atqiya et al., "Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam."

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

HAM universal yang menempatkan kebebasan individu sebagai titik sentral tanpa merujuk secara langsung pada norma keagamaan tertentu.

Perbedaan perspektif HAM antara Indonesia dan Arab Saudi mencerminkan perbedaan paradigma ketatanegaraan. Indonesia mengadopsi konsep HAM universal yang diintegrasikan ke dalam konstitusi dan sistem hukum nasional, sedangkan Arab Saudi menerapkan konsep HAM yang bersifat partikularistik dan berbasis syariat Islam. Perbedaan ini menunjukkan bahwa perlindungan HAM tidak dapat dilepaskan dari konteks ideologis, religius, dan budaya suatu negara.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil pembahasan dapat disimpulkan bahwa perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dan Arab Saudi menunjukkan perbedaan yang signifikan dalam berbagai aspek ketatanegaraan. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan Pancasila sebagai dasar negara dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai hukum tertinggi yang mengatur sumber hukum, sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, serta perlindungan hak asasi manusia.

Sementara itu, Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam dengan Al-Qur'an dan Sunnah sebagai sumber hukum tertinggi. Kekuasaan negara terpusat pada Raja, baik dalam aspek pemerintahan, pembentukan hukum, maupun peradilan. Perlindungan hak asasi manusia di Arab Saudi dilaksanakan dalam kerangka nilai-nilai Islam dan tradisi kerajaan.

Perbedaan tersebut mencerminkan adanya perbedaan paradigma ketatanegaraan antara negara demokrasi konstitusional dan negara monarki berbasis agama. Meskipun memiliki perbedaan mendasar, baik Indonesia maupun Arab Saudi memiliki tujuan yang sama, yaitu mewujudkan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing negara. Kajian perbandingan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademis dalam pengembangan ilmu hukum tata negara serta menjadi referensi bagi studi ketatanegaraan di negara-negara dengan latar belakang sistem hukum yang berbeda.

Dapat disimpulkan bahwa hukum tata negara Indonesia dan Arab Saudi memiliki perbedaan yang signifikan dalam hal dasar negara, sumber hukum, sistem pemerintahan, struktur lembaga negara, dan perlindungan hak asasi manusia. Indonesia menganut sistem demokrasi konstitusional dengan UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, sedangkan Arab Saudi menerapkan sistem monarki absolut yang berlandaskan pada syariat Islam. Meskipun demikian, kedua negara memiliki tujuan yang sama dalam penyelenggaraan negara, yaitu menciptakan ketertiban, keadilan, dan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan nilai-nilai dasar yang dianut masing-masing.

SARAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai perbandingan hukum tata negara antara Indonesia dan Arab Saudi, dapat disimpulkan bahwa kajian ini memberikan

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 3 Tahun 2026
Prefix doi.org/10.3783/causa.v2i9.2461

kontribusi penting bagi pengembangan ilmu hukum tata negara. Perbandingan tersebut menunjukkan bahwa sistem ketatanegaraan di negara-negara mayoritas Muslim berkembang secara beragam sesuai dengan latar belakang sejarah, ideologi, dan budaya hukum masing-masing. Oleh karena itu, penelitian lanjutan diperlukan untuk memperdalam pemahaman mengenai penerapan nilai demokrasi, konstitusionalisme, dan syariat Islam dalam sistem pemerintahan modern.

DAFTAR PUSTAKA

Adlini, Miza Nina, Anisya Hanifa Dinda, Sarah Yulinda, Octavia Chotimah, and Sauda Julia Merliyana. "Metode Penelitian Kualitatif Studi Pustaka." *Jurnal Edumaspul* 6, no. 1 (2022): 974–80.

Aksa, Fauzah Nur, Siska Mona Widia, and Silfia Hanani. "Perbandingan Metode Penelitian Yuridis Normatif Dan Yuridis Empiris: Penelitian Di Uin Sjech M Djamil Djambek." *NUSANTARA: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 12, no. 6 (2025): 2226–36.

Atqiya, Ashfiya Nur, Ahmad Muhamad Mustain Nasoha, Cahya Juwanti Arum Sari, Nurmi Syahidah, and Rifky Azuan Syahlevi. "Kewarganegaraan Dan Hak Asasi Manusia: Perspektif Hukum Nasional Dan Hukum Islam." *Hukum Inovatif: Jurnal Ilmu Hukum Sosial Dan Humaniora* 2, no. 1 (2025): 28–52.

Dermawan, Mohammad. "Kedudukan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Kelembagaan Legislatif Menurut Undang-Undang Dasar 1945." Tadulako University, 2014.

Fauzia, Ana, and Fathul Hamdani. "Aktualisasi Nilai-Nilai Pancasila Dan Konstitusi Melalui Pelokalan Kebijakan Hak Asasi Manusia (HAM) Di Daerah." *Indonesia Berdaya* 2, no. 2 (2021): 157–66.

Fauziah, Mutiara Feruza, Ade Fartini, Wulan Aprilina, and Repi Mariska. "HUKUM KONSTITUSI DAN PERLINDUNGAN HAK ASASI MANUSIA DALAM SISTEM KETATANEGARAAN DI INDONESIA." *Causa: Jurnal Hukum Dan Kewarganegaraan* 16, no. 2 (2025): 1141–50.

Nadir, Nadia. "Sistem Pemeritahan Dan Kebijakan Luar Negeri Arab Saudi." *Qaumiyyah: Jurnal Hukum Tata Negara* 1, no. 2 (2020): 161–75.

NAINGGOLAN, APRIAN PENIEL. "MEKANISME CHECKS AND BALANCES SISTEM DI INDONESIA MENURUT UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 1945," 2022.

Nasution, Aziz Fahri, Prawira Aziz Nasution, and Tomi Mandala Putra Nasution. "Efektivitas Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia." *Jurnal Rechten: Riset Hukum Dan Hak Asasi Manusia* 1, no. 2 (2019): 13–19.

Pangaribuan, Refo Rivaldo Fransiscus, Toar Neman Palilingan, and Feiby S Mewengkang. "Pembagian Kekuasaan Dalam Sistem Pemerintahan Di Indonesia." *Lex Administratum* 11, no. 5 (2023).

Prihatmoko, Ganang, and A A Hubur. "Kajian Siyasah Syar'iyyah Pada Proses Kepemimpinan (Tinjauan Komparatif Antara Sistem Indonesia Dan Arab Saudi)." *Wasatiyah: Jurnal Hukum* 6, no. 1 (2025): 17–31.

Putra, Ariq Adira. "Kepemimpinan Raja Salman Bin Abdul Aziz Al-Saud Dari Kerajaan Arab Saudi Sebagai Simbol Kekuasaan Monarki Absolut Di Era Modern," n.d.

Riskawati, Riskawati, and Muh Herisman. "The National Identity of The Kingdom of Saudi Arabia In History and Government." *DISCOURSE: Indonesian Journal of Social Studies and Education* 3, no. 1 (2025): 86–103.

Rohayatin, Titin. *Teori Pemerintahan*. Deepublish, 2024.

Rohim, Nur. "Kedudukan Konstitusi Dalam Praktik Ketatanegaraan Saudi Arabia." *Tahkim, IX* 2 (2013).

Sabalino, Ali Imran, H M Saleh Ridwan, and M H I Hamzah Hasan. "Pendekatan Penelitian Hukum." Makalah, 2022.

Sigiro, Patar Yakup Cristopa. "Tugas Dan Fungsi Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Menurut Pasal 4 Ayat 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945." *LEX ADMINISTRATUM* 7, no. 1 (2019).

Siregar, Mardona. "Kekuasaan Kehakiman: Hubungan Antara Mahkamah Agung, Mahkamah Konstitusi Dan Komisi Yudisial." *Jurnal Fakta Hukum* 2, no. 1 (2023): 24–35.

Siregar, Mhd Himsar, and Sahri Muharam. "Penataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negarapenataan Sistem Hukum Dan Peraturan Perundang-Undangan Berdasarkan Pancasila Sebagai Sumber Segala Sumber Hukum Negara." *Yudabbiru Jurnal Administrasi Negara* 4, no. 2 (2022): 104–18.

Syahdi Firman, S H, Muhammad Raf, and S Sos. *Amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945:(Upaya Mengokohkan Landasan Konstitusional Dalam Bernegara)*. Penerbit Adab, 2024.

Widharu, Shasa Suta, and Sidik Sunaryo. "Keadilan Dalam Dimensi Pluralitas Hukum: Tantangan Dan Arah Reformasi Sistem Hukum Indonesia." *Innovative: Journal Of Social Science Research* 5, no. 4 (2025): 12072–85.

Wulandari, Astri, and Zainuddin Zainuddin. "Sistem Pemerintahan Presidensial Di Indonesia Prespektif Fiqh Siyasah Dusturiyah." *JISRAH: Jurnal Integrasi Ilmu Syariah* 2, no. 2 (2021): 81–87.